



PUTUSAN
Nomor 292 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TOBA, tempat kedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andrey Sarbadia, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Toba, alamat surat elektronik *bpntobasamosir@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 360/SKu-12.12.MP.02.01/IV/2023, tanggal 11 April 2023;

II. DELIMA SILITONGA, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Roder Nababan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah & Kesehatan" (LBH-SEHAT) Sumatera Utara, beralamat di Kota Medan, alamat surat elektronik *surarakyatindonesia8@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

1. MANGATUR TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 37, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

- NORITA TAMPUBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 37, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta;
- SAURMA TAMPUBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gereja Nomor 37, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
- SRIBAKTI TAMPUBOLON, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 8 X-10 X, Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Daulat Sihombing, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Perkumpulan Sumut *Watch*, beralamat di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

dan

- GENTINA SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gurgur Aek Raja, RT.000/RW.000, Kelurahan Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, *gentinasianturi1974@gmail.com*, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- LAMBOK SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gurgur Aek Raja, RT.000/RW.000, Kelurahan Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamboksianturi899@gmail.com, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 238, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 246, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 572 m2, atas nama Delima Silitonga;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 239, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 244, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 542 m2, atas nama Gentina Sianturi;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 256, Silalahi Pagarbatu, tanggal 14 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 270, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 31-07-2018, luas 285 m2, atas nama Lambok Sianturi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 238, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 246, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 572 m2, atas nama Delima Silitonga;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 239, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 244, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 542 m2, atas nama Gentina Sianturi;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 256, Silalahi Pagarbatu, tanggal 14 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 270, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 31-07-2018, luas 285 m2, atas nama Lambok Sianturi;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:

1. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 87/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 29 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 34/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 April 2023 dan tanggal 13 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 26 April 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 26 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat;
 2. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/G/2022/PTUN-MDN tanggal 29 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2023/ PT.TUN.MDN tanggal 29 Maret 2023;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik berikut ini:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 238, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 246, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 572 m², atas nama Delima Silitonga;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 239, Silalahi Pagarbatu, tanggal 25 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 244, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 28-06-2018, luas 542 m², atas nama Gentina Sianturi;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 256, Silalahi Pagarbatu, tanggal 14 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 270, Silalahi Pagarbatu/2018, tanggal 31-07-2018, luas 285 m², atas nama Lambok Sianturi;
 5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 28 April 2023 dan tanggal 5 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 m² (5 rante) yang terletak di Buluboha Desa Hinalang Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh turun temurun dari orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Johan Tampubolon (ayah) dan almarhumah Mutiara Damanik (ibu), yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua Para Penggugat dari orang tuanya yaitu almarhum Daniel Tampubolon dan almarhumah Mariana br Napitupulu;
- Bahwa setelah orang tua para penggugat meninggal dunia tanah tersebut dikelola oleh salah satu ahli waris yaitu Manuntun Lamo Tampubolon yang merupakan anak pertama almarhum Johan Tampubolon dan almarhumah Mutiara Damanik atau Abang tertua dari Para Penggugat. Namun setelah Manuntun Lamo Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, terungkap bahwa sebagian besar tanah peninggalan orang tua para penggugat tersebut telah dialihkan atau dijual kepada Delima Silitonga, dan kawan-kawan tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris, juga dari almarhum Johan Tampubolon dan almarhumah Mutiara Damanik, yang saat ini telah diterbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo*;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan membeli tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dari Manuntun Tampubolon dan Juara Tampubolon sebagai ahli waris laki-laki yang memiliki hak untuk menjual

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam adat batak tanah warisan Oppung (Nenek/Kakek Moyang) bukan dari ayah/lbu adalah milik dari keturunan laki-laki/cucu laki-laki. Tanah warisan dari Oppung (Nenek/Kakek Moyang) tidak boleh jatuh ke tangan keturunan perempuan karena dalam adat batak perempuan memiliki warisan dari suami. Dalam hal ini Para Penggugat adalah keturunan perempuan;

- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan ParaTergugat II Intervensi, disimpulkan bahwa atas sengketa *a quo* masih terdapat perselisihan mengenai hak ahli waris atas harta warisan peninggalan turun temurun almarhum Daniel Tampubolon dan almarhumah Mariana br Napitupulu, maka sengketa kepemilikan atas tanah tersebut harus diselesaikan lebih dahulu melalui peradilan umum dalam sengketa perdata, dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994, yang menyebutkan bahwa “*Meskipun sengketa yang terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan hakim perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum*”;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 29 Maret 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 29 Desember 2022, tidak dapat

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA** dan Pemohon Kasasi II **DELIMA SILITONGA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 29 Maret 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 29 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)